

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB)

1. PENERBITAN SPPT PBB BARU

Diperuntukan yang memiliki tanah namun belum memiliki SPPT PBB

SYARAT UNTUK PENERBITAN SPPT PBB BARU :

- Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah (Skt/Akta Hibah/Akta Jual Beli/Sertifikat)
- Fotokopi KTP Sesuai Kepemilikan Tanah
- Fotokopi Sppt Pbb Tetangga Sesuai Lokasi Tanah
- Mengisi Formulir SPOP dan LSPOP (dari Desa)
- Foto Lokasi Tanah
- Gambar denah Lokasi Tanah

2. PERUBAHAN SPPT PBB

Diperuntuk yang sudah memiliki SPPT PBB namun tidak sesuai dengan nama pemilik/lokasi/ukuran luas bumi dan bangunan

SYARAT UNTUK PERUBAHAN SPPT PBB:

- Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah (Skt/Akta Hibah/Akta Jual Beli/Sertifikat)
- Fotokopi KTP Sesuai Kepemilikan Tanah
- SPPT PBB Asli
- Mengisi Formulir SPOP dan LSPOP (dari Desa)
- Foto Lokasi Tanah
- Gambar denah Lokasi Tanah